



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siwa, 21 Maret 1983, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 07 September 1977, agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan pedagang sepatu dan sandal tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 2018/12/04 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 6 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 10 Juli 1998;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mimbatu selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Tomoni;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, umur 18 tahun;
- b. ANAK 2, umur 12 tahun;
- c. ANAK 3, umur 11 tahun;
- d. ANAK 4, umur 6 tahun;

sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena : Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman memabukkan;

5. Tergugat sering marah kepada Penggugat jika sedang mabuk dan menghancurkan barang-barang dalam rumah;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat;

7. Bahwa tahun 2016, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak;

8. Bahwa selama hampir dua tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri serta tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Nomor xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 10 Juli 1998 setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazzegeel selanjutnya diberi kode P;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mimbatu selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama satu tahun enam bulan selanjutnya pindah ke rumah miliknya di Desa Mandiri, Kecamatan Tomoni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu: 1. ANAK 1, umur 18 tahun, 2. ANAK 2, umur 12 tahun, 3. ANAK 3, umur 11 tahun dan 4. ANAK 4, umur 6 tahun, sekarang semua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian terakhir pada tahun 2016 keduanya sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita keluarga bahwa sebabnya karena: 1. Tergugat sering minum minuman keras dan 2. Tergugat sering marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui dari informasi keluarga dan bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya juga hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil dan saksi tidak mengetahui keluarga Tergugat berusaha merukunkan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua saksi dan bertetangga dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mimbatu selama tiga tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama satu tahun enam bulan selanjutnya pindah ke rumah miliknya di Kecamatan Tomoni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang yaitu: 1. ANAK 1, umur 18 tahun, 2. ANAK 2, umur 12 tahun, 3. ANAK 3, umur 11 tahun dan 4. ANAK 4, umur 6 tahun, sekarang semua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian terakhir pada tahun 2016 tidak rukun;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan: 1. Tergugat sering minum minuman keras sehingga menjadi terbiasa, 2. Tergugat sering marah kepada Penggugat dalam keadaan mabuk dan menghancurkan barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa aksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih sejak tahun 2016;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan keluarga Tergugat saksi tidak mengetahui merukunkan;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pupuk dan racun, bertempat tinggal di Desa Lera, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Siwa di tempat rumahnya kemudian pindah ke Mangkutana rumahnya juga bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2000 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena berdekatan rumah kediamannya dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat pemabuk, sering terlihat pulang dalam keadaan mabuk dan mengamuk menghancurkan barang-barang di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat juga minum-minum bersama teman-temannya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama ini sudah ada upaya penasehatan dari saudara-saudara Penggugat, namun tidak perubahan sama sekali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa *awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena : Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman memabukkan dan Tergugat sering marah kepada Penggugat jika sedang mabuk dan menghancurkan barang-barang dalam rumah dan Penggugat telah berulang kali menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat justru balik memarahi Penggugat dan Bahwa tahun 2016, Penggugat dan Tergugat*

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dan selama hampir dua tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri serta tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil / alasan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 1998, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil gugatan Penggugat lain yang tidak didukung bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengamuk dengan menghancurkan barang-barang rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini juga telah pisah sejak tahun 2016 atau sudah 2 (dua) tahun lamanya, tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown*, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri dengan perilaku Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mengamuk dengan menghancurkan barang-barang rumah, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

æǺĐÇ ÈÈÊ ÍÚæÇǻÇ áì ÇáƦÇÖí ÈÈïǻÉ ÇáÒæííÉ
 Ææ ÇÚÊÑÇÝ ÇáÒæì æßÇǻ ÇáǺíĐÇǺ ãǻÇíØÇƦ
 ǻÚǻ ÌæÇǻ ÇáÚÔÑÉ Èǻ ãĚǻǻÇ æÚÌÒ ÇáƦÇÖí
 Úǻ ÇáǺŌǻÇí ÈíǻǻǻÇ ØǻƦǻÇ ØǻƦÉ ÈÇÆǻÉ

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	1.185.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
1.	<u>Meterai</u> : Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)